



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
  9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 57);
  10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
  11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan dan menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.
- (3) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 2

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas :
  - a. Menentukan arah dan kebijakan dibidang pembinaan keamanan, ketertiban serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Purwakarta;
  - b. Menentukan arah dan kebijakan dalam rangka memelihara dan melakukan upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di Kabupaten Purwakarta melalui sistem koordinasi, komunikasi dan kerjasama menuju terciptanya kesatuan langkah dan gerak dari berbagai instansi vertikal di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada personil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diberikan Honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan Honorarium dengan nilai tertinggi, sebagai berikut (per orang per bulan) :

I. KETUA (Bupati)	: Rp. 5.000.000,-
II. ANGGOTA	: Rp. 3.600.000,-
III. SEKRETARIAT	
a. SEKRETARIS	: Rp. 700.000,-
b. WAKIL SEKRETARIS	: Rp. 550.000,-
c. ANGGOTA (PNS)	: Rp. 400.000,-
d. ANGGOTA (Non PNS)	: Rp. 200.000,-

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

9 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 5